


PERBATASAN UDARA



Dirgantara difahami sebagai ruang di atas permukaan bumi beserta benda alam yang terdapat di dalamnya, dan berawal dari ruang udara hingga mencakup antariksa yang tinggi dan meluas tanpa batas. Dimensi ruang dirgantara yang dianut secara internasional terdiri dari ruang udara (*air space*) sebagai wilayah kedaulatan dan ruang antariksa (*outer space*) sebagai kawasan kepentingan internasional. Delimitasi Vertikal Ruang Udara belum ada ketentuan pasti berkisar 110-130 km

Dasar pengelolaan Batas Udara secara horisontal adalah Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil
Dasar pengelolaan Ruang Angkasa adalah Space Treaty 1967




DELIMITASI HORIZONTAL UDARA

*BLM ADA KETENTUAN KHUSUS TTG DELIMITASI BTS HORIZONTAL DARI RUANG UDARA
" SEHINGGA GRS BTS HRS SESUAI KETENTUAN BTS DARAT & LAUT"
(KONV PARIS 1919 & KONV CHICAGO 1944)*

Wil. Udara Nasional
NATIONAL AIRSPACE
(KEDAULATAN)

RUANG UDARA BEBAS
INTERNATIONAL AIRSPACE
(YURISDIKSI)




**Teritorial
Darat**

Laut Teritorial
12 NM

**Zona
Tambahan**
24 NM

ZEE
200 NM


**Landas
Kontinen**
- 60 NM FOS
- 100 NM 2500 m
- 350 NM






DELIMITASI VERTIKAL UDARA

- ❑ BELUM ADA DELIMITASI VERTIKAL WILAYAH RUANG UDARA & RUANG ANGKASA
- ❑ MENIMBULKAN KSULITAN UTK BERIKAN DIFINISI KEPEMILIKAN
- ❑ WILAYAH RUANG UDARA NASIONAL → S.D. ± 110 KM D.P.L. *)
- ❑ PEMANFAATAN:
 - PENERBANGAN
 - PEMANTAUAN CUACA (SATELIT CUACA)
 - KOMUNIKASI.



*) KLAIM S.D 110 KM D.P.L. MERUPAKAN PANDANGAN DARI NEGARA₂ PD FORUM UNCOPUOS



- ❑ Wilayah ruang udara ditentukan oleh klaim masing-masing negara
- ❑ Dipengaruhi oleh kemampuan memanfaatkan
- ❑ Wilayah ruang udara nasional s.d. \pm 110 km
- ❑ Pemanfaatan: Penerbangan, Kom, Obs cuaca